FADHLURRAHMAN FAKHRI WAFI

2052011052

TUGAS BHS INDONESIA ARTIKEL ILMU HUKUM

DOSEN PENGAMPU: Ibu Artika

PENGERTIAN HUKUM DAN UNSUR UNSUR

Hampir semua ahli hukum yang memberikan defenisi tentang hukum, memberikannya berlainan. Ini, setidak-tidaknya untuk sebagian, dapat diterangkan oleh banyaknya segi dan bentuk, serta lkebesaran hukum. Hukum banyak seginya dan demikian luasnya, sehingga tidak mungkin orang menyatukan dalam suatu rumus secara memuaskan.

Orang hanya membayangkan ketika ia mendengar hukum, seketika itu juga teringatlah ia akan gedung pengadilan, hakim, pengacara, jurusita,polisi. Ia tidak pernah melihat undang-undang. Kita memahami hukum lebih baik daripada yang tercantum dalam undang-undang jika kita melihat apa yang terjadi dalam pengadilan. Menurut pendapat “ontwikkelde leek” hukum adalah sama dengan undang-undang. Baginya hukum adalah deretan pasal undang-undang yang tiada kesudahan, sehingga dengan adanya pandangan ini ia berkata bahwa ilmu pengetahuan hukum membosankan.

Perlu kita ingat bahwa hukum tidak hanya menjelma di pengadilan, tetapi selalu menjelma pergaulan hidup, dalam tindakan-tindakan manusia. Pergaulan hidup sebagai masyarakat yang teratur adalah penjelmaan hukum, adalah sesuatu dari hukum yang terlihat dari luar. Jadi hukum adalah masyarakat itu juga, hidup m,anusia itu sendiri, di lihat dari sudut yang tertentu. Yakni sebagai pergaulan hidup yang teratur.

Bila kita memandang hukum sebagai peraturan perhubungan hidup manusia, maka pasal undang-undang yang mati mempunyai arti yang lain untuk kita. Ia bukan rumus yang dihapalkan luar kepala oleh ahli hukum untuk, jika perlu, dipakai dalam acara, melainkan ia adalah peraturan-peraturan hidup, yang oleh tiap-tiap orang diwujudkan dalam hidup sehari hari, acapkali dengan tidak disadari.

Dalam buku yang berjudul “Het Adatrecht Van Ned.” Indie Van Vollenhoven menulis hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergejolak terus menerus dalm keadaan bentur membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala lain.

Prof. Sudiman dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Tata Hukum Di Indonesia” mengatakan hukum adalah pikiran anggapan orang tentang adil dan tidak adilnya mengenai bubungan antar manusia.

Apabila kita tinjau secara formal, Kita dapat memakai beberapa methode, yaitu methode monoisme dan methode dualisme, menurut merodhe menoisme hukum adalah himpunan kaidah-kaidah atau das sollen ( methode deduktif) juga hukum adalah gejala masyarakat atau das sein (induktif). Metode dualisme merupakan gabungan antara metode deduktif dengan metode induktif, maka menurut methode dualisme hukim adalah himpunan kidah-kaidah yang dianut dan di terima oleh masyarakat atau sebagai gejala masarakat yang memang adanya diharuskan.

Dalam ilmu hukum terdapat dua pengertian yang pernting, yaitu kekuaasaan atau outhority dan kekuatan atau power. Kekuatan adalah paksaan dari badan yang lebih tinggi kepada seseorang. Kekuatan akan jadi kekuasaan jika tersebut di terima karena sesuai dengan dengan perasaab hukum orang yang bersangkutan atau badan yang lebih tinggi itu diakui sebagai penguasa negara yang sah.

Supaya tujuan hukum tercapai, maka hukum harus di taati dan di patuhi. Pada gilirannya supaya harus dipatuhi secara sukarela, hukum harus sesuai dengan rasa keadilan manusia dalam pergaulan hidup.